SALINAN

PERATURAN DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
DANA SEHAT

PEMERINTAHAN DESA REBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REBAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Reban dalam bidang kesehatan, pemeliharaaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, serta terwujudnya pelembagaan upaya kesehatan masyarakat di tingkat lapangan, perlu adanya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Reban dan dalam menunjang visi dan misi Kabupaten Batang maka perlu adanyan suatu wadah yang mampuh memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Dana Sehat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetaan Peraturan Pemerintah engganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Keputusan Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/V/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
9. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Deartemen Kesehatan 2005 – 2009;
10. Keutusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA REBAN TENTANG DANA SEHAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang
3. Bupati adalah Bupati Batang
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Batang di wilayah kerjanya, yaitu Camat Reban.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Reban
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Reban dan Perangkat Desa Reban.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Reban.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Reban.
10. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Reban yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
12. Dana Sehat adalah dana upaya pemeliharaan kesehatan, dari, oleh dan untuk masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

13. Penggerak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Dana Sehat adalah proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatan.
14. Toma adalah Tokoh Masyarakat Desa Reban yang berperan sebagai pemberdaya masyarakat dan penggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Dana Sehat.
15. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekan atas dasar kesadran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
16. UKBM adalah Upayah Kesehatan Berbasis Masyarakat.
17. SMD adalah Survei Mawas Diri, yaitu pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan oleh sekelompok masyarakat Desa Reban di bawah bimbingan petugas kesehatan di Desa Reban atau Bidan Desa Reban.
18. MMD dalam Desa Siaga adalah Musyawarah Masyarakat Desa, yaitu pertemuan perwakilan warga Desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas kesehatan untuk membahas hasil survey mawas diri dan merencanakan pernanggulangan masalah kesehatan.

BAB II
PEMBENTUKAN PENGURUS DANA SEHAT

Pasal 2

1. Pembentukan Pengurus Dana Sehat dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
2. Musdes sebagimana dimaksud pada ayat 1 harus dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat Desa Reban
3. Perwakilan masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat 2 adalah dari unsur Pimpinan dan Anggota BPD, Pimpinan dan Anggota LPMD, Pengurus dan Kader Desa siaga, serta perwakilan Pengurus RT.

Pasal 3

1. Pengurus Dana Sehat terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
   a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab.
   b. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari Unsur Perangkat Desa

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)
PENGURUS DANA SEHAT

Pasal 4

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab Program Dana Sehat
2. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas penangungjawab Program Dana Sehat kepada masyarakat.

Pasal 5

1. Ketua mempunyai tugas selaku pimpinan pengurus dana sehat dalam pelaksanaan Program Dana Sehat serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Ketua mempunyai fungsi :
   a. Berperan selaku pelaksana harian yang mengkoordinasikan semua kegiatan terkait program dana sehat;
   b. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dana sehat.
   c. Menyampaikan laporan rutin setiap bulan dan laporan insendential sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan tugas kepada penangungjawab Dana Sehat.

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua berupa pelayanan admistrasi, pengumpulan data, pelaporan dan bantuan pelayanan lainnya untuk kelancaran kegiatan dana sehat.

1. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Sekretaris mempunyai fungsi :
   a. Menyelenggarakan pelayanan admistrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan.
   b. Menyusun rencana kegiatan dan laporan yang berasal dari bagian program kerja.
   c. Menyelenggarakan urusan umum, urusan rumah tangga, urusan Organisasi, Humas dan Dukumentasi serta urusan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dengan memperhatikan pengarahan dari ketua.
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
   e. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila berhalangan atas penugasan Ketua.
   f. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua.

Pasal 7

1. Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang untuk kepentingan kegitan dana sehat atas perintah Ketua.
2. Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Bendahara mempunyai fungsi :
   a. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
   b. Menerima serta menyimpan uang dan surat-surat berharga.
   c. Mengadakan pencatatan terhadap bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

BAB IV
MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 8

1. Masa Bakti Kepengurusan Pengelola Dana Sehat adalah 3 (tiga) tahun.
2. Pengurus dapat berhenti sebelum masa bakti selesai atas permintaan sendiri dan diberhentikan atas permintaan forum musyawarah desa.
3. Penggantian pengurus berdasarkan hasil musyawarah desa.

BAB V
ANGGARAN DANA SEHAT

Pasal 9

Anggaran Program Dana Sehat berasal dari :

a. Pemerintah Desa melalui APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
b. Iuran dari masyarakat, dengan sistem dan nominal berdasarkan hasil musyawarah desa yaitu sebesar Rp. 2.000,- / Kepala Keluarga.
c. Iuran dari masyarakat dihimpun ditingkat RT dan disetorkan oleh ketua RT kepada bendahara dana sehat maksimal tanggal 15 disetiap bulannya
d. Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA SEHAT

Pasal 10

Pemanfaatan Dana Sehat adalah sebagai berikut :
a. Dana sehat diperuntukkan untuk seluruh warga Desa Reban.
b. Dana sehat hanya diperuntukkan untuk warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit minimal 1 x 24 jam perawatan.
c. Penerima manfaat dana sehat maksimal 2 kali dalam 1 tahun.
d. Besarnya dana sehat yang diberikan adalah Rp. 150.000,- / orang

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan terdahulu yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Reban
Pada tanggal : 5 September 2016
KEPALA DESA REBAN

TTD

DIDIEK SUTAMAJI, SH

Diundangkan dalam Lembaran Desa Reban
Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016
SEKRETARIS DESA REBAN

TTD

BAHAR GHUFRON

Lampiran I
Peraturan Desa : Nomor 7 Tahun 2016
Tentang : Susunan Pengurus Dana Sehat

SUSUNAN PENGURUS DANA SEHAT

DESA REBAN KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

MASA BHAKTI 2016 – 2019

Penanggungjawab	:	Kepala Desa
Ketua	:	Edy Turyono
Sekretaris	:	Harjo
Bendahara	:	Shoifudin, S.Pd

KEPALA DESA

TTD

DIDIEK SUTAMAJI, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat Reban;
2. Ketua BPD;
3. Yang bersangkutan;